

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**A. Data**

**1. Deskripsi Kasus**

Berikut ini diuraikan deskripsi masing-masing kasus yang diteliti, yaitu sebanyak 4 kasus tentang praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara.

a. Kasus I

1) Identitas Majikan

Nama	: Mr
Umur	: 48 tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga / Tani
Alamat	: Desa Teluk-Labak
Jenis Kelamin	: Perempuan

2) Identitas pekerja

Nama	: Nr
Umur	: 37 tahun
Pendidikan	: Tidak tamat SD
Pekerjaan	: tukang ambil upah mengatam

Alamat : Desa Teluk-Labak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Upah mengatam : Rp 35.000,00 setengah  
hari

### 3) Uraian Kasus

Sebuah sawah berbentuk persegi panjang yang mana panjangnya 200 meter dan lebarnya 100 meter terletak di Desa Teluk-Labak dan sawah ini terletak jauh dari rumah-rumah warga.

Pemilik sawah itu adalah suami ibu Mr yang bernama Al, tetapi suami ibu Mr sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu, setelah sekian lama suami ibu Mr meninggal, maka pengelolaan sawah itu pun terhenti, lalu pada tahun 2016 ini ibu Mr ingin mengelola kembali sawah milik almarhum suaminya, Jika biasanya sawah itu dikerjakan ibu Mr dan suaminya, maka kini ibu Mr memperkerjakan seseorang untuk mengelola sawah tersebut karena tidak ada lagi suaminya. Dan seorang pekerja tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Nr yang juga termasuk tetangga ibu Mr. Ibu Nr bekerja kepada ibu Mr tidak setiap hari tergantung ibu Mr membutuhkannya, jika ibu Mr mampu mengerjakan sawah sendiri pada hari itu, maka ibu Nr tidak dipekerjakan. Dan gaji ibu Nr sebesar Rp 35.000,00 setengah hari, gaji sebesar itu sudah ditentukan oleh ibu Mr dan ibu Nr pun menyetujuinya. Sebelum ibu Nr berangkat ke sawah, ibu Mr

langsung menyerahkan upah kepada ibu Nr dan tidak lepas dari perjanjian diantara keduanya. Janji yang dibuat oleh ibu Mr untuk ibu Nr adalah tentang waktu selesainya pekerjaannya yang mana selesainya itu ketika adzan dzuhur. Dan alasan ibu Mr membayar upah di awal ialah agar tidak kepikiran lagi mengenai upah pekerja tersebut. Tetapi pada kenyataan praktiknya ibu Nr selesai bekerja atau pulang dari sawah tersebut sekitar jam 11 siang. Menurut ibu Nr jam 11 itu sudah dekat dengan adzan dzuhur dan menurut ibu Nr juga jam 11 an itu sudah tengah hari juga, meskipun ibu Nr pulanginya agak menyalahi janji yang disepakati itupun pekerjaan agak belum selesai karena dalam benak ibu Nr masih bisa disambung bekerjanya apabila ibu Mr menghendaknya dengan upah baru. Karena mengerjakan mengatam di sawah itu tidak selesai sehari apalagi waktunya sampai tengah hari saja. Di sisi lain ibu Mr menganggap ibu Nr itu menyalahi waktu yang diperjanjikan, dan menurut ibu Mr apabila ibu Nr bekerja dengannya selalu masalah waktu yang tidak tepatnya. Padahal Ibu Mr ingin sekali memberi teguran, tetapi rasa tidak enak karena jam 11 memang dekat dengan waktu adzan dzuhur. Jadi, ia tak tega untuk menegurnya, memang Ibu Mr sangat keberatan dengan perilaku Ibu Nr yang pulang duluan dari waktru yang diperjanjikan, Padahal ibu Mr ingin sekali mencari pekerja yang baru yang tidak menyalahi janji, tetapi saat musim panen ibu Mr sangat susah untuk mencari yang baru dikarenakan semua penduduk juga bekerja di sawah masing-masing dan ada juga

bekerja di lain. Dan praktik ini dilakukan dalam seminggu 2 kali jadi praktik ini kira-kira dilakukan 10 kali. Tapi untuk sekarang tidak lagi karena musim panen sudah selesai.

b. Kasus II

1) Identitas Majikan

Nama : MH  
 Umur : 47 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Desa Teluk-Labak  
 Jenis Kelamin : Perempuan

2) Identitas pekerja

Nama : AI  
 Umur : 39 tahun  
 Pendidikan : Tamat SD  
 Pekerjaan : Mencuci Pakaian  
 Alamat : Desa Teluk-Labak  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Upah mencuci : Rp 15.000,00

3) Uraian Kasus II

Sebuah rumah yang terletak di Desa Teluk-labak yang berada di kawasan Rt. 02 yang dihuni oleh suami istri bernama MA dan MH dan

beberapa anak-anaknya, Dan di saat itu ibu AI pun meringankan beban tanggungan sebagai ibu rumah tangga yaitu dengan bekerja sebagai tukang cuci pakaian. Dan ibu MH memperkerjakan ibu AI yang mana jarak antara rumah MH dan rumah AI jika berjalan kaki agak jauh. Dan ibu AI juga membutuhkan pekerjaan, ibu AI pun bersedia untuk bekerja dengan ibu MH yaitu dengan mencuci pakaian keluarga ibu MH dengan upah Rp 15.000,00 sampai Rp 20.000,00 tetapi kebiasaannya upah itu Rp 15.000,00 jika banyak menumpuk baru Rp 20.000,00.

Dan upah mencuci itu diserahkan di awal yaitu ketika ibu AI mengambil cucian kotor dari ibu MH dan upah ibu AI pun langsung diserahkan oleh ibu MH, dan ibu MH pun punya alasan kenapa ia membayar upah ibu AI di awal agar tidak kepikiran lagi mengenai upah dan si pekerja hanya tinggal menyerahkan cucianya saja. Meski pembayaran upahnya di awal tetap saja diantara kedua belah pihak antara ibu MH dan ibu AI mempunyai janji yaitu apabila hari ini cucian ibu MH diantar ke tempat ibu AI, maka besok sore cucian ibu MH harus selesai atau diantar, dan ibu AI pun menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh Ibu MH. Tetapi pada kenyataannya Ibu AI sedikit menyalahi kesepakatan yang disetujui diawal sebelumnya yang mana pada praktiknya ibu AI mengantar cucian ibu MH pada waktu pagi lusa kaya sedikit menyalahi, Dan menurut ibu AI pekerjaannya sudah benar ia mengantar cucian ibu MH sore senja, tetapi hal itu sedikit dibantah oleh

ibu MH memang pernah ibu AI itu ngantarnya sore senja tetapi kebanyakannya pagi lusa ngantarnya, cukup terbilang banyak kalau ibu AI ngantar cuciannya di pagi lusa menurut Ibu MH. Tetapi ada alasan ibu AI kenapa ia terlambat mengantar cucian Ibu MH dikarenakan hujan, jadi cucian Ibu MH tidak kering dengan sempurna. Dan ibu MH merasa dirugikan dengan waktu penyerahan cucian. Ibu MH memaklumi jika terjadi hujan. Tapi, setiap kali di cucikan sama Ibu AI cucian itu selalu datangnya pagi tidak sore, bukankah tidak seterusnya terjadi hujan kata Ibu MH. Tapi mau bagaimana lagi mau diberhentikan tapi kalau susah cari pekerja yang baru sedangkan untuk mencuci pakaian tangan saya kadang-kadang nyeri apalagi di rumah tidak ada yang bantu karena saya tidak punya anak perempuan tutur ibu MH. Dan praktik ini pun dilakukan ketika ibu MH mempunyai banyak tugas sebagai ibu rumah tangga dan disitu ibu MH memperkerjakan ibu AI.

c. Kasus III

1) Identitas majikan

Nama	: AS
Umur	: 51 tahun
Pendidikan	: Tamat SD
Pekerjaan	: Catering
Alamat	: Desa Teluk-Labak
Jenis Kelamin	: Perempuan

## 2) Identitas Pekerja I

Nama : MS  
Umur : 32 tahun  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Tukang ambil upah  
mengupas bawang  
Alamat : Desa Teluk-Labak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Upah mengupas bawang : Rp 2.500,00 perkilo

## 3) Identitas Pekerja II

Nama : NR  
Umur : 38 tahun  
Pendidikan : Tamat SD  
Pekerjaan : Tukang ambil upah bakar ikan.  
Alamat : Desa Teluk-Labak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Upah Tukang ambil upah bakar ikan : Rp. 5.000,00 perkilo

## 4) Uraian Kasus III

Terdapat sebuah rumah catering di Desa Teluk-Labak yang mana menerima pesanan segala berbagai masakan nagara, seperti menyediakan masak kari, masak panggang, masak habang dan lain-

lainnya yang mana kebiasaanya orang yang memesan itu yang mengadakan acara haulan, acara habsy dan acara lainnya.

Catering itu adalah usahanya ibu AS. Tetapi dalam mengolah masakan ibu AS tidak sendiri dia memperkerjakan dua orang pekerja, jika ibu AS ada pesanan maka dia mengupah dua orang pekerja yang mana dua orang itu perempuan yang mana juga mereka berdua beda pekerjaan yang mereka terima dari ibu AS. Dan pekerjaan mereka terdiri dari berbagai pekerjaan ada yang sebagai tukang mengupas bawang, dan orang yang dipekerjakan oleh ibu AS bernama MS yang bertempat tidak jauh dari rumah ibu AS dan ibu MS juga tidak hanya bekerja kepada ibu AS, ia menerima pekerjaan bagi siapa saja yang mau memperkerjakannya dengan keahlian uang dimiliki ibu MS seperti: mengupas bawang, lombok, mengupas kelapa dan lainnya yang menurut ibu MS bisa dilakukan, dan jika ibu AS banyak pesanan catering maka ibu AS langsung membawa bawang itu ketempat ibu MS. Dan alasan ibu AS tidak mengupas sendiri karena tidak terlalu merepotkan diri sendiri, apalagi pesanan orang itu pasti memerlukan bumbu yang banyak seperti bawang. Dalam masalah upah mengupas bawang itu perkilo, biasanya 1 kilo bawang upahnya Rp 2.500,00. Kalau untuk pembayaran ibu AS langsung menyerahkan upahnya ketika mengantar bawang yang belum dikupas, karena ibu AS punya alasan tersendiri yaitu agar si pekerja merasa senang, dan

lebih semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Meski pembayaran upah mengupas bawang itu diawal oleh ibu AS tetapi antara keduanya yaitu ibu AS dan ibu MS memiliki janji, yang mana janji itu dibuat oleh ibu AS dan ibu MS pun menyetujui yaitu janji masalah waktu pengambilan bawang yang sudah dikupas, misalnya ibu AS mengantar bawang yang belum dikupas itu jam 8 pagi maka jam 10 siangya mengambil atau diantar oleh ibu MS sendiri. Dan waktu yang ditentukan oleh ibu AS tergantung banyaknya kiloan bawang tersebut. Dan dalam praktiknya pekerjaan ibu MS selalu tepat waktu yang telah ditentukan oleh ibu AS yang mana apabila ibu AS mengambil bawang pada waktu yang diperjanjikan maka bawang itu sudah dikupas atau bahkan belum waktunya selesai jika tidak diselingi pekerjaan yang lain ibu MS sendiri yang mengantar bawang saya kata ibu AS. Karena menurut ibu MS itu adalah suatu amanah, dan menurutnya lagi asal ada kepastian atau ketentuan waktu yang ditetapkan oleh orang yang memperkerjakannya maka pekerjaan itu langsung saya kerjakan menurut ibu MS. Dan tidak hanya tukang mengupas bawang saja yang dibayar oleh ibu AS diawal tukang bakar ikan pun juga begitu, tetapi tukang bakar ikan ini tidak terlalu dibutuhkan oleh ibu AS karena jarang-jarang orang pesan catering masakan yang berkaitan ikan bakar, tapi, jika ada yang mesan ikan bakar ibu AS langsung memperkerjakannya, dan si pekerja ini juga

tetangga ibu AS yang bernama NR, dan letak rumah antara keduanya tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, dan yang sebenarnya pekerjaan ibu NR itu menjahit pakaian dan bekerja sebagai tukang bakar ikan itu Cuma sampingan saja. Dan untuk pembayaran upahnya pun diawal seperti yang dilakukan oleh AS kepada pekerja yang satunya yaitu ibu MS. Dan antara ibu AS dan MS pun mempunyai janji yang mana janjinya itu tentang waktu selesainya bakaran ikan tersebut dan ibu NR pun mnyetujui akan janji yang dibuat oleh ibu AS, dan upah bakar ikan tersebut perkilonya Rp Rp 5.000,00 ,dan kebiasaan ibu AS mengantar ikan yang belum dibakar itu mencapai 15 kilo sampai 20 kilo, dan dalam praktiknya ibu NR selalu selesai pada waktu yang ditentukan dalam hal membakar ikan-ikan yang diupahkan oleh ibu AS, dan menurut ibu AS kadang-kadang pekerjaan membakar itu sudah selesai mendahului waktu yang ditetapkan oleh ibu AS, karena ibu NR sendiri yang ngantar ikan-ikan yang sudah dibakar ke ruamh ibu AS. Karena pekerjaan ibu NR kebiasaannya selesai tepat waktu asalkan ada janji yang dibuat saja kata ibu NR, dan menurut ibu NR setiap pekerjaan yang diamanahi kepada saya, jadi saya harus menyelesaikannya. Dan alasan ibu AS membayar upah kedua pekerja di awal ialah agar kedua pekerja itu senang dan lebih semangat untuk menyelesaikannya. Dan praktik pembayaran upah diawal yang dilakukan oleh ibu AS tidak terlalu

lama karena sebelum-sebelumnya ibu membayar upah mereka diakhir setelah pekerjaan mereka selesai, dan agar terima beres oleh ibu AS dan sekaligus untuk menyenangkan pekerja, dari situ ibu AS membayar upah mereka di awal, karena menurutnya baik di awal atau di belakang itu tidak berpengaruh pada si pekerjanya. Dan menurut informasi dari Ibu AS yang berinisial MN, para pekerja Ibu As memang tidak pernah lalai saat mengerjakan pekerjaan yang disuruh Ibu AS, dan ia pun tidak memperdapatki keluhan Ibu AS tentang para pekerjanya.

d. Kasus IV

1) Identitas majikan

Nama	: FH
Umur	: 53 tahun
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Desa Teluk-Labak
Jenis Kelamin	: Perempuan

2) Identitas Pekerja

Nama	: LH
Umur	: 29 tahun
Pendidikan	: Tamat SD
Pekerjaan	: Tukang ambil upah mengatam

Alamat : Desa Teluk-Labak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Upah : Rp. 25.000,00 perhari

### 3) Uraian Kasus IV

Sebuah sawah yang letaknya jauh dari rumah-rumah warga yang berbentuk persegi panjang, dan jika datang musim panen sawah itupun juga dikelola oleh pemiliknya

Dan pemilik sawah tersebut ialah seorang suami istri yang bernama Bapak AY dan ibu FH, dan pada musim panen kedua suami istri tersebut mengelola sawah mereka, dan kenapa pada tahun 2016 ini suami ibu FH sering sakit-sakitan disebabkan faktor umur yang sudah lanjut. Meski bapak AY sakit-sakitan tidak menghalangi ibu FH untuk mengelola sawahnya sendiri, tetapi pada saat itu juga ibu FH memperkerjakan seorang perempuan berumur 29 yang bernama LH untuk membantu ibu FH di sawah seperti menanam bibit, mengairi dan lain sebagainya. Dan upah LH pun sebesar Rp 25.000,00 setengah hari. Dan pembayaran upah yang dilakukan oleh ibu FH pun ketika ibu FH dan LH sudah sampai di sawah seraya dengan menyerahkan bekal yaitu sebungkus nasi untuk LH. Dan diantara keduanya tidak lepas dengan adanya janji, yang mana janji tersebut tentang selesainya waktu bekerja di sawah itu setelah adzan dzuhur berkumandang. Dan

janjinya itu secara lisan yang dibuat oleh Ibu FH sendiri dan disetujui oleh LH. Dan yang anehnya dalam praktiknya pekerjaan LH terdapat hal yang ganjil menurut ibu FH, yang mana ini tentang selesainya pekerjaan LH, masalahnya Ibu FH selalu pulang dari tempat sawahnya sebelum adzan dzuhur dan LH pun selesai bekerjanya mengikuti ibu FH, alasan ibu FH pulang duluan karena cucunya ibu FH pulang dari sekolah, dan perihal Ibu FH membayar upah LH diawal supaya setelah selesai bekerjanya LH langsung pulang ke rumahnya biar tidak ngambil ke rumah ibu FH lagi, karena kebiasaan ibu FH selalu pulang duluan dari tempat sawahnya. Padahal sebenarnya Ibu FH pernah menegur LH karena pulang dari sawahnya sebelum dzuhur, tapi lama-kelamaan LH tetap saja begitu pulanginya sebelum adzan dzuhur. Dan menurut LH ia pulang dari sawah ibu FH hampir mau dzuhur karena ibu FH juga pulang hampir dzuhur apa salahnya kalau saya juga pulang kata LH. Dan ibu FH tidak ingat lagi berapa kali memperkerjakan LH, karena praktik ini sudah berhenti 4 bulan yang lalu kata Ibu FH. Padahal Ibu FH ingin sekali mencari pekerja yang lain, tapi Ibu FH tidak segan untuk menurukannya di hadapan Ibu LH, karena Ibu LH termasuk ada kaitan keluarga dengan Ibu FH, yang mana saat itu Ibu LH juga membutuhkan uang.

## **2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik**

Bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas informan, dan praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Lbak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Matrik I  
IDENTITAS INFORMAN

No	Kasus	Nama-Nama		Umur		Pendidikan		Pekerjaan		Alamat		Jenis Kelamin	
		Majikan	Pekerja	Majikan	Pekerja	Majikan	Pekerja	Majikan	Pekerja	Majikan	Pekerja	Majikan	Pekerja
1	I	MR	NR	48 th	37 th	SD	-	IRT	mengatam	Teluk-labak, Rt. 02	Teluk-Labak, Rt. 02	Perempuan	perempuan
2	II	MH	AI	47 th	39 th	SD	SD	IRT	Mencuci	Teluk-Labak Rt, 02	Teluk-Labak, Rt, 01	perempuan	perempuan
3	III	AS	MS dan NR	51 th	32 dan 38	SD	Tidak tamat	Catering	Mengupas bawang dan membakar ikan	Teluk-Labak, Rt.02	Teluk Labak, Rt 01,dan 02	perempuan	Perempuan
4	IV	FH	LH	53 th	29 th	SLTP	SD	IRT	mengatam	TelukLaba k, Rt. 01	Teluk-Labak, Rt. 01	perempuan	perempuan

## Matrik II

## PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DI AWAL KERJA DI DESA TELUK-LABAK KECAMATAN DAHA UTARA

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Kasus	Gambaran Kasus-perkasus		
		Gambaran Praktik	Penyebab	Akibat
1	I	Adanya penyalahgunaan waktu bekerja yang diperjanjikan yang dilakukan dari pihak pekerja	Majikan tidak kepikiran lagi mengenai upah pekerja	Majikan merasa dirugikan
2	II	Adanya penyalahgunaan waktu bekerja yang diperjanjikan yang dilakukan dari pihak pekerja	Majikan tidak kepikiran lagi mengenai upah pekerja	Majikan merasa dirugikan
3	III	Adanya ketepatan dalam waktu yang diperjanjikan oleh Majikan kepada Pkerjanya	Sudah terbiasa membayar kedua pekerja di awal	Majikan merasa puas
4	IV	Adanya penyalahgunaan waktu bekerja yang diperjanjikan yang dilakukan dari pihak pekerja	Majikan tidak kepikiran lagi mengenai upah pekerja	Majikan merasa dirugikan

## **B. Analisi Data**

Uraian kasus terdahulu dapat diketahui gambaran praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara. Dan penulis membaginya menjadi dua variasi:

1. Adanya penyalahgunaan waktu yang dilakukan oleh Pekerja, Sehingga Majikan dirugikan mengganggu aktifitas lain dari sang Majikannya dan ingin memberhentikan Pekerja tersebut. Dapat dilihat pada uraian kasus I, II, dan IV
2. Adanya ketepatan dalam waktu yang diperjanjikan oleh Majikan kepada Pekerjaanya, sehingga Majikan senang dan percaya untuk memperkerjakan para pekerja lebih lama. Dapat dilihat pada uraian kasus III.

### **a. Variasi I kasus I, II, Dan IV**

Pada variasi I, fokus masalahnya adalah terletak pada penyalahgunaan waktu yang diperjanjikan antara Majikan dan Pekerja, yang mana dari pihak pekerja yang selalu menyalah gunakan waktu selesainya bekerja, karena si pekerja hanya mengharapkan upah yang diterimanya dari Majikan bukan pada haknya sebagai pekerja yang semestinya.

Hal ini menunjukkan bahwa bagi pihak pekerja yang penting mendapatkan upah dari pekerjaannya tanpa memperhatikan janji yang dibuat dengan

majikannya. Hal ini juga berdampak pada hasil yang didapat oleh para pekerja yaitu dengan tidak menepati janji. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat di atas menunjukkan Firman Allah swt sudah jelas memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memenuhi akad yang telah dibuat diantara sesama hambanya. Dapat dilihat pada kasus I, II, dan IV bahwa pada praktiknya pekerja tidak menepati janjinya dengan berhenti bekerja seelum waktu yang di perjanjikan antara pekerja dan majikan. Sehingga menyebabkan majikan merasa dirugikan.

Pada kasus II juga pada pihak pekerja yang menyalahi waktu selesainya pekerjaan. Karena sering kedatangan si pekerja selalu tidak tepat waktu dalam mengantarkan cucian majikannya. Padahal sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, kalau tidak ada halangan maka harus di antar dengan waktu yang ditentukan.

Begitu juga pada Kasus IV pada pihak pekerjanya tidak memperhatikan akad yang disepakati yaitu tentang waktu selesainya bekerja, yang mana ketika majikannya pulang ia (pekerja) juga pulang tanpa memperhatikan waktu selesai bekerja sudah selesai.

Dalam *ijarah* sudah jelas bahwa yang menjadi objeknya di dalam perjanjian kerja adalah waktu dan tenaga kerja pekerja secara individual, dan dapat dilihat pada kasus I, II dan IV terdapat sedikit menyalahi objek. Sedangkan di dalam *ijarah* terdapat kewajiban dan hak-hak pekerja, yang mana dalam kasus I, II dan IV hak pekerja sudah terpenuhi tetapi dalam kewajiban sebagai pekerja mereka sedikit tidak memenuhi, pekerja menyalahi kewajiban yaitu tidak benar-benar bekerja sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dan ini merupakan bentuk kelalain dalam transaksi salah satunya tidak memberikan hak atau kewajiban orang yang telah mengontrak atau dikontrak, ini adalah suatu kezaliman yang dilakukan oleh pekerja, yang mana telah disepakati keduanya. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخارى وكذلك ابن ماجه و أحمد)<sup>1</sup>

Artinya: Rasulullah saw bersabda, “allah swt,berfirman, “Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat; yaitu seorang yang memberi (sesuatu) karena akudetapi kemudian ia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa orang pekerja, lalu pekerja menyelesaikan tugasnya namun dia tidak memberikan kepadanya upahnya.<sup>2</sup>

Dan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan,

---

<sup>1</sup>Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahihul Bukhari*, (Mesir: Dar al Hadist, 2000) hlm. 124

<sup>2</sup>Qadir Hasan Dkk, *Terjemah Nailul Authar* (Surabaya: PT Bina Ilmu2006), hlm. 1889

karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia menyalahi waktu bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam hak dan kewajiban pekerja.

#### **b. Variasi II Kasus III**

Pada variasi dua, Adanya ketepatan dalam waktu yang diperjanjikan oleh Majikan kepada para pekerjanya, dan pembayaran upah para pekerja tersebut di awal seperti pada kasus kasus yang lain, tetapi para pekerja pada kasus III ini sangat memperhatikan kewajiban yang diberi oleh majikannya karena hak sebagai pekerja sudah terpenuhi. Dan pada kasus III dapat dilihat bahwa objek *ijarahnya* sudah benar yaitu waktu dan tenaga pekerja, sehingga majikan tidak merasa dirugikan, sebagaimana dalam firman Allah swt:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. (QS. Al-Isra/17: 84).

Dan praktik pembayaran upah di awal kerja disini tidak menimbulkan efek kerugian dari majikan, meski upah sudah diserahkan sepenuhnya, para pekerja tetap menunaikan kewajibannya. Demikian menurut para ulama mazhab Hanafi. Boleh disyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan dua orang yang berakad. Dalilnya adalah sabda Rasul saw.,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ<sup>3</sup>

“Orang-orang muslim itu berpegang pada syarat-syarat mereka”.

Begitu juga menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Badruddin Abi Muhammad Muhammad bin Ahmad Al-aini, *Umdatul Qari*, (Mesir: Maktab Attauzi Bilqahirah, 2006), hlm. 404

